

SURAT EDARAN KETUA JURUSAN
Nomor: 177/Kajur.Farm/20/Jur.Farm/X/2021

TENTANG
PEMBELAJARAN Bauran pada PROGRAM STUDI FARMASI PROGRAM SARJANA (S1)
SEMESTER GANJIL TA. 2021/2022 JURUSAN FARMASI FMIPA UII

Kepada Yth.

1. Dosen Jurusan Farmasi
2. Tenaga kependidikan dan laboran Jurusan Farmasi
3. Mahasiswa Program Studi Farmasi Program Sarjana Jurusan Farmasi

Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Merujuk dan mempertimbangkan:

1. Peraturan Rektor UII No 29 tahun 2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Islam Indonesia;
2. Peraturan Rektor UII No 10 tahun 2019 tentang Panduan Mitigasi dan Tatanan Baru Universitas Islam Indonesia Merespon Pandemi Coronavirus Disease 2019 (covid-19);
3. Surat Edaran Dekan FMIPA Nomor: 603/Dek-FMIPA/20/Div.Adm.Um&RT/X/2021 tentang Pelaksanaan Praktikum Offline/Luring Semester Ganjil 2021/2022.

Ketua Jurusan Farmasi FMIPA Universitas Islam Indonesia mengeluarkan surat edaran perihal pelaksanaan pembelajaran bauran pada Prodi Farmasi Program Sarjana semester Ganjil TA 2021/2022 sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

1. Penyelenggaraan pembelajaran semester ganjil TA 2021/2022 pada Prodi Farmasi Program Sarjana berdasarkan pada prinsip sebagai berikut:
 - a. Mengutamakan keselamatan jiwa.
 - b. Menjamin keberlangsungan roda organisasi.
 - c. Menjalankan proses bisnis berbantuan teknologi informasi.
 - d. Mendahulukan efektivitas dibanding kesempurnaan.
 - e. Menghindari mafsadat didahulukan daripada mendapatkan manfaat.
2. Pembelajaran bauran pada tahap transisi menuju tatanan baru mengikuti indikator sebagai berikut:
 - a. Proporsi mahasiswa yang menjalankan aktivitas di kampus bertambah. Mahasiswa mengikuti aktivitas pembelajaran yang tidak dapat dijalankan optimal secara daring dan memerlukan pertemuan fisik (seperti praktikum).
 - b. Presentase mahasiswa yang beraktivitas di kampus maksimum 30%.
 - c. Semua aktivitas menggunakan protokol kesehatan yang ketat.
3. Mobilitas fisik mahasiswa (perjalanan ke Yogyakarta) mengikuti ketentuan pada Peraturan Rektor UII No 29 tahun 2021, yaitu:
 - a. Mendapatkan surat keterangan perjalanan dari kampus, yang dapat diperoleh di <https://s.id/suratjalanuii>.
 - b. Mengikuti tes antigen Covid-19 di kampung halaman dengan hasil non-reaktif sebagai syarat untuk menggunakan transportasi pesawat atau memasuki daerah dengan pembatasan mobilitas fisik.
 - c. Menjalankan protokol kesehatan (seperti mengenakan masker, menjaga jarak fisik, memperhatikan etika batuk/bersin) selama perjalanan ke Yogyakarta.
 - d. Melakukan karantina mandiri selama 14 hari sesampai di Yogyakarta.
 - e. Melaporkan diri melalui <https://s.id/lapordiriuii> untuk mendapatkan surat keterangan.

4. Pembelajaran bauran dilakukan dengan mengkombinasikan pertemuan luring dan daring pada antaraktivitas pembelajaran dan atau antarpertemuan dalam satu kelas matakuliah.
5. Pembelajaran bauran pada Prodi Farmasi Program Sarjana semester Ganjil TA 2021/2022 hanya berlaku untuk praktikum berikut ini:
 - a. Praktikum Farmakognosi & Obat Tradisional (SFA-331) dan Praktikum Analisis Farmasi (SFA-332) (paket praktikum semester III), dan kegiatan pengayaan praktikum semester I dan II untuk mahasiswa angkatan 2020.
 - b. Praktikum Farmakoterapi (SFA-768), Praktikum Pelayanan Informasi dan Konseling Obat (SFA-769), dan Praktikum Farmasi Industri (SFA-770) (paket praktikum semester VII), dan kegiatan pengayaan praktikum semester V dan VI untuk mahasiswa angkatan 2018.
6. Proses pembelajaran luring dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. Jumlah peserta dalam satu ruang pembelajaran luring maksimal 50% dari kapasitas ruang selama jarak fisik minimal (1 meter) terpenuhi.
 - b. Mahasiswa dan dosen serta tenaga kependidikan yang terkait, harus bebas Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil tes usap antigen/ tes usap PCR yang masih berlaku 3 hari sebelum hari pertama perkuliahan.
 - c. Khusus mahasiswa, harus menyerahkan surat pernyataan dan surat izin dari orang tua.
 - d. Mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, laboran dan asisten yang mengalami gejala flu, batuk atau demam, dengan kesadaran sendiri tidak boleh datang ke kampus dan mengkomunikasikannya kepada penanggung jawab kuliah/praktikum.
7. Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan akademik secara luring diwajibkan sudah menjalani vaksinasi minimal dosis pertama.
8. Aktivitas penggunaan laboratorium selama praktikum harus mematuhi prosedur masuk gedung, sanitasi dan higienitas yang sudah ditetapkan, termasuk pengguna wajib memakai APD sesuai keperluan. Khusus masker wajib dipakai selama bekerja di Laboratorium. Laboratorium tidak menyediakan masker sehingga pengguna wajib menggunakan masker yang diperoleh secara mandiri (minimal masker kain berlapis).
9. Pengguna Laboratorium wajib mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Laboratorium termasuk memperhatikan dan menjalankan peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Laboratorium (safety laboratory).
10. Pengguna Laboratorium yang tidak mematuhi edaran ini, termasuk memberikan keterangan yang tidak benar, akan mendapatkan sanksi penangguhan izin masuk laboratorium.
11. Pelaksanaan pembelajaran luring dapat dibatalkan atau dihentikan dengan pertimbangan:
 - a. Perkembangan terkini kasus Covid-19 di D.I. Yogyakarta.
 - b. Keputusan/ kebijakan pemerintah dan atau universitas yang membatalkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran luring terbatas.
 - c. Mitigasi terhadap terjadinya penularan/infeksi Covid-19 selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran luring.
12. Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam surat edaran ini, jika dirasa perlu akan diatur lebih lanjut.

B. Ketentuan Khusus

1. Untuk aktivitas pembelajaran (pertemuan) pada matakuliah praktikum yang dilakukan secara daring, dosen pengampu diminta memperkaya bentuk (pengalaman) pembelajaran bagi mahasiswa.
2. Aktivitas pembelajaran luring dilakukan secara terbatas pada percobaan/ modul/ topik praktikum yang pemenuhan CPMK nya memerlukan ikhtiar yang luar biasa jika dilakukan secara daring.
3. Pembelajaran luring bersifat wajib, dikecualikan bagi mahasiswa yang tidak bersedia dengan disertai alasan syar'i yang kuat serta memiliki kondisi khusus seperti tidak bisa mendapatkan (kontraindikasi) vaksin.

4. Pelaksanaan pembelajaran praktikum daring untuk mahasiswa yang tidak bisa mengikuti praktikum luring, diserahkan kepada kebijakan dosen pengampu mata kuliah praktikum tersebut.
5. Penjadwalan pembelajaran bauran mengikuti kalender akademik FMIPA dan pengaturan penggunaan ruang laboratorium dilakukan sedemikian rupa sebagai ikhtiar mencegah transmisi covid-19.
6. Pelaksanaan pembelajaran bauran mata kuliah praktikum dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pembelajaran daring dilaksanakan 5 pekan sebelum UTS: 27 September – 29 Oktober 2021.
 - b. Pembelajaran luring dilaksanakan 6 pekan setelah UTS: 15 November 2021 – 24 Desember 2021, mahasiswa diminta sudah ada di Yogyakarta paling lambat hari Ahad, 31 Oktober 2021.
7. Jurusan bersama Tim Satgas Covid-19 FMIPA akan melakukan (meminta) tes usap antigen secara acak pada periode pelaksanaan praktikum.
8. Jurusan bersama prodi dapat membentuk tim satgas di tingkat jurusan yang melibatkan unsur himpunan mahasiswa farmasi (HIMFA) dan perwakilan angkatan.
9. Pengguna Laboratorium (termasuk yang akan menggunakan Laboratorium Pra-klinik) wajib memasuki Gedung Laboratorium Terpadu melalui pintu yang sudah ditentukan untuk dilakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas satuan pengamanan Laboratorium Terpadu.
10. Selama beraktivitas di Laboratorium diwajibkan melakukan perilaku sehat pencegahan Covid-19, seperti
 - a. Tidak bekerja secara bergerombol, menjaga jarak antar individu saat beraktivitas minimal 1 meter.
 - b. Mencuci tangan dengan sabun sebelum masuk ke dalam Gedung Laboratorium dan keluar dari Laboratorium Terpadu.
 - c. Tidak menyentuh bagian muka, mata, hidung dan mulut selama bekerja di Laboratorium.
 - d. Menjaga kebersihan area kerja.
11. Segera kembali ke tempat tinggal melalui pintu keluar yang sudah disediakan. Menjaga kebersihan diri dengan segera mengganti pakaian dan mandi sebelum beraktivitas di tempat tinggal.
12. Hal-hal lain yang bersifat teknis akan disampaikan melalui edaran prodi, peraturan laboratorium serta buku pedoman pelaksanaan praktikum luring FMIPA.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 4 Oktober 2021
Ketua Jurusan Farmasi,



Prof. Dr. apt. Yandi Syukri, M.Si. *gsr*

Tembusan :
Dekan Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia